



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


NOMOR 330 /KPTS/M/2020

TENTANG

**PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
DAN BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL PANDAAN-MALANG**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa Jalan Tol Pandaan-Malang Seksi I-III (Pandaan-Singosari) telah ditetapkan pengoperasiannya dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 520.1/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Pandaan-Malang Seksi I-III (Pandaan-Singosari);
- b. bahwa Jalan Tol Pandaan-Malang Seksi IV (Singosari-Pakis) telah ditetapkan pengoperasiannya dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1026/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Pandaan-Malang Seksi IV (Singosari-Pakis);
- c. bahwa Jalan Tol Pandaan-Malang Seksi I-IV (Pandaan-Singosari) telah ditetapkan tarifnya dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1027/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Pandaan-Malang;



- d. bahwa Jalan Tol Pandaan-Malang Seksi V (Pakis-Malang) telah ditetapkan pengoperasiannya dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 314 /KPTS/M/2020 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Pandaan-Malang Seksi V (Pakis-Malang);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1027/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Pandaan-Malang perlu disesuaikan;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (4) dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol ditetapkan oleh Menteri;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Pandaan-Malang);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL PANDAAN-MALANG.
- KESATU : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada Jalan Pandaan-Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Pandaan-Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : PT Jasamarga Pandaan Malang berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : PT Jasamarga Pandaan Malang wajib untuk melaksanakan sosialisasi yang mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan bermotor, dan besaran tarif tol untuk Jalan Tol Pandaan-Malang sekurang-kurangnya selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1027/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Pandaan-Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Gubernur Jawa Timur;
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
10. Direktur Utama PT Jasamarga Pandaan Malang.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 6 April 2020



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 330 /KPTS/M/2020
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA
JALAN TOL PANDAAN-MALANG

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
PADA JALAN TOL PANDAAN-MALANG

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 330 /KPTS/M/2020
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA
JALAN TOL PANDAAN-MALANG

BESARAN TARIF TOL
PADA JALAN TOL PANDAAN-MALANG

SISTEM TRANSAKSI TERTUTUP

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Pandaan	Purwodadi	14.000	21.000	21.000	28.000	28.000
	Lawang	21.000	31.500	31.500	42.500	42.500
	Singosari	27.500	41.500	41.500	55.000	55.000
	Pakis	32.000	47.500	47.500	63.500	63.500
	Malang	34.500	52.000	52.000	69.000	69.000
Purwodadi	Lawang	7.000	11.000	11.000	14.500	14.500
	Singosari	13.500	20.500	20.500	27.000	27.000
	Pandaan	14.000	21.000	21.000	28.000	28.000
	Pakis	18.000	27.000	27.000	35.500	35.500
	Malang	20.500	31.000	31.000	41.500	41.500
Lawang	Singosari	6.500	9.500	9.500	13.000	13.000
	Purwodadi	7.000	11.000	11.000	14.500	14.500
	Pandaan	21.000	31.500	31.500	42.500	42.500
	Pakis	10.500	16.000	16.000	21.500	21.500
	Malang	13.500	20.000	20.000	27.000	27.000
Singosari	Lawang	6.500	9.500	9.500	13.000	13.000
	Purwodadi	13.500	20.500	20.500	27.000	27.000
	Pandaan	27.500	41.500	41.500	55.000	55.000
	Pakis	4.500	6.500	6.500	8.500	8.500
	Malang	7.000	10.500	10.500	14.000	14.000
Pakis	Singosari	4.500	6.500	6.500	8.500	8.500
	Lawang	10.500	16.000	16.000	21.500	21.500
	Purwodadi	18.000	27.000	27.000	35.500	35.500
	Pandaan	32.000	47.500	47.500	63.500	63.500
	Malang	3.000	4.000	4.000	5.500	5.500

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Malang	Pakis	3.000	4.000	4.000	5.500	5.500
	Singosari	7.000	10.500	10.500	14.000	14.000
	Lawang	13.500	20.000	20.000	27.000	27.000
	Purwodadi	20.500	31.000	31.000	41.500	41.500
	Pandaan	34.500	52.000	52.000	69.000	69.000



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

[Handwritten signature]
M. BASUKI HADIMULJONO